

Seorang Residivis Ditangkap bersama 3 Orang Lainnya Lantaran Terlibat Narkotika

Syafruddin Adi - [NTB.INDONESIASATU.ID](https://www.ntb.indonesiasatu.id)

Apr 27, 2023 - 12:54



Saat Pengeledahan yang dilakukan tim Opsenal Sat Resnarkoba Polresta Mataram, (26/04/2023)

Mataram NTB - Seorang Residivis Kasus Pencurian berinisial AS, pria 20 tahun, Alamat Ampenan Kota Mataram terpaksa ditangkap oleh tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram karena diduga kembali melakukan tindak pidana. Kali ini residivis tersebut diduga menjual Narkotika.

Berdasarkan hasil Ungkap tim Opsenal Sat Resnarkoba Polresta Mataram AS ditangkap bersama 3 orang lainnya yang kebetulan berada di lokasi saat

pengungkapan berlangsung, yakni WTS (25), MMA (25) dan RGM (16) yang kesemuanya beralamat di kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

"Baik AS maupun 3 orang lainnya yang saat itu berada di salah satu rumah di wilayah Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram (TKP) di amankan sekitar pukul 21:30 wita (26/04/2023) dan dibawa ke Polresta Mataram,"ungkap Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP I Made Dimas Widyantara SIK.,MH.,saat ditemui media ini, (27/04/2023) .

Dari hasil penggeledahan badan dan sekitar TKP ditemukan barang narkotika jenis Sabu seberat brutto 10,36 gram. Kemudian bersama barang lainnya seperti peralatan konsumsi narkotika, beberapa klip plastik kosong, alat komunikasi serta sejumlah uang tunai diamankan sebagai barang bukti tindak Pidana.

"Saat ini para terduga dan barang bukti telah kita amankan di Mapolresta Mataram,"jelasnya.



Dimas, Sapaan akrab Kasat Narkoba Polresta Mataram menerangkan kan bahwa pengungkapan perkara narkotika tersebut berawal dari informasi masyarakat yang selanjutnya dilakukan upaya Lidik oleh tim opsenal Sat Resnarkoba Polresta Mataram.

Kepada para terduga saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pengembangan dengan tujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya terduga lain di belakang para terduga yang diamankan tersebut.

"Mereka akan diancam pasal 114 dan atau 112 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pelakunya diancam paling rendah 7 tahun penjara," tutupnya.
(Adb)